



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BAUBAU

PUTUSAN

Nomor : 53/Pid.B/2017/PN.Bau.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **TAWAKAL Alias LAO Bin OGE (Alm);**
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 6 November 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat/tempat tinggal : Jl. Husni Tamrin, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017 dengan tahanan Rutan
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2017 sampai dengan tanggal 16 Februari 2017 dengan tahanan Rutan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2017 dengan tahanan Rutan;
- Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017 dengan tahanan Rutan;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor : 53/Pid.B/2017/PN.Bau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa didalam persidangan perkara ini tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan akan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Wakatobi Nomor : TAR-387/R.3.11/Euh.2/02/2017, atas nama terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 53/Pen.Pid.B/2017/PN.Bau. tanggal 20 Februari 2017 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 53/Pen.Pid/2017/PN.Bau. tanggal 20 Februari 2017 tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : 17/RP-9/Euh.2/02/2017, yang dibacakan pada tanggal 1 Maret 2017;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **TAWAKAL Alias LAO Bin OGE (Alm)**, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan terdakwa **TAWAKAL Alias LAO Bin OGE (Alm)** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor : 53/Pid.B/2017/PN.Bau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah busur terbuat dari besi dengan ukuran panjang 12 cm, terdapat ikatan tali rafia warna merah pada ujungnya;
- 1 (satu) buah busur dengan ukuran panjang 13 cm terdapat ikatan tali rafia warna merah pada ujungnya;
- 1 (satu) buah busur dengan ukuran panjang 14 cm terdapat ikatan tali rafia warna merah pada ujungnya;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara lain;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui telah mengajukan Pembelaan (Pledooi) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan :

- Memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 1. Terdakwa belum pernah dihukum;
 2. Terdakwa sangat menyesal, mengakui perbuatannya, bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum menanggapi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menolak seluruh pembelaan Terdakwa tersebut serta menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya sedangkan terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa TAWAKAL Als LAO Bin OGE (Alm) pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar pukul 02.45 witadini hari, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2016, bertempat di Jalan RA Kartini Kel.Wale Kec.Wolio Kota Baubau, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, **tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk jenis**

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor : 53/Pid.B/2017/PN.Bau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

busur, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi RONI ATNA BIN BUDIMAN Anggota Kepolisian Sektor Woliosedang melakukan patroli malam disekitar Kel. Wale tiba-tiba melihat terdakwa yang mengendarai motor berboncengan dengan saksi DEVIYANTI Als DEVI Binti LAMPAU dari arah pantai Kamali menuju ke Jembatan Gantung lalu saksi RONI ATNA memberhentikan motor yang dikendarai terdakwa dan melihat terdakwa membuang senjata tajam jenis busur yang berjumlah 3 (tiga) buah dari kantung belakang celana terdakwa kemudian saksi RONI ATNA langsung mengambil dan mengamankan senjata tajam jenis busur tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kantor Polsek Wolio guna diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ANDRE RONAL SYAHPUTRA Alias ANDRE Alias RONAL Bin HERIYANTO

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam, pada hari Minggu Tanggal 18 Desember 2016 sekitar pukul 02.45 wita, bertempat di Jln. R.A Kartini, Kel. Wale, Kota Baubau;
- Bahwa awalnya terdakwa memiliki atau menguasai senjata tajam jenis busur tersebut dari saksi;
- Bahwa pada waktu terdakwa meminta busur dari saksi yang menyaksikan yaitu DEVI;
- Bahwa senjata tajam yang di temukan oleh anggota polisi saat itu berjumlah 3 (tiga) buah;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor : 53/Pid.B/2017/PN.Bau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi DEVIYANTI Alias DEVI Binti LA MPAU

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa busur, pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar pukul 02.45 wita bertempat di Jl. R.A Kartini, Kel. Wale, Kec. Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa awalnya saksi melihat langsung terdakwa membawa busur tersebut yang mana pada saat itu terdakwa membonceng saksi dan pada saat itu anggota polisi berpakaian preman mengendarai motor disamping terdakwa kemudian terdakwa diberhentikan dan menemukan terdakwa membuang busur di tanah disamping terdakwa dan langsung diamankan oleh anggota polisi;
- Bahwa senjata tajam jenis busur yang ditemukan oleh anggota polisi saat itu berjumlah 3 (tiga) buah;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas persetujuan terdakwa oleh Penuntut Umum telah dibacakan keterangan saksi RONI ATNA Bin BUDIMAN dan saksi ATANG ABRAR Alias ATANG Bin RAHMAN, dimana saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak dapat hadir dipersidangan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dibacakan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, yang pada pokoknya sebagai berikut :

3. Saksi RONI ATNA Bin BUDIMAN

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar pukul 02.45 wita bertempat di Jl. R.A Kartini, Kel. Wale, Kec. Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah membawa senjata tajam jenis busur karena saksi bersama 2 (dua) orang rekan saksi yang telah menemukan langsung terdakwa membawa senjata tajam jenis busur;
- Bahwa cara terdakwa membawa senjata tajam jenis busur tersebut di buang bagian samping motornya dan kebetulan pada saat itu saksi



melihat terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa bersama barang bukti berupa busur;

- Bahwa pada saat saksi menemukan terdakwa membawa, menguasai senjata tajam jenis busur terdakwa tidak menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi ATANG ABRAR Alias ATANG Bin RAHMAN

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar pukul 02.45 wita bertempat di Jl. R.A Kartini, Kel. Wale, Kec. Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa senjata tajam yang di bawa atau dikuasai oleh terdakwa adalah senjata tajam jenis busur;
- Bahwa senjata tajam yang ditemukan oleh petugas anggota kepolisian saat itu berjumlah 3 (tiga) buah;
- Bahwa awalnya saksi mengendarai motor di belakang motor yang dikendarai terdakwa yang membonceng perempuan DEVI dan perempuan INDRI dan pada saat itu ada anggota polisi berpakaian preman disamping terdakwa berhenti dan mengambil busur di tanah yang dibawa terdakwa kemudian terdakwa langsung di amankan oleh anggota polisi tersebut;
- Bahwa senjata tajam jenis busur yang dibawah oleh terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa tidak menghadirkan saksi-saksi yang menguntungkan (Saksi A de charge) bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah membawa senjata tajam berupa busur pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 seitar pukul 02.45 Wita, bertempat di Jln. R.A Kartini, Kel. Wale, Kec. Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa mendapat senjata tajam jenis busur tersebut dari RONAL, saksi lupa membuangnya karena pada saat itu busur tersebut berada di dalam kantong belakang celana saksi;
- Bahwa jumlah busur tersebut yang di dapat oleh anggota polisi berjumlah 3 (tiga) buah;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis busur tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah busur terbuat dari besi dengan ukuran panjang 12 cm, terdapat ikatan tali rafia warna merah pada ujungnya;
- 1 (satu) buah busur dengan ukuran panjang 13 cm terdapat ikatan tali rafia warna merah pada ujungnya;
- 1 (satu) buah busur dengan ukuran panjang 14 cm terdapat ikatan tali rafia warna merah pada ujungnya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar pukul 02.45 wita bertempat di Jl. R.A Kartini, Kel. Wale, Kec. Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa telah diamankan oleh anggota Kepolisian yaitu saksi RONI ATNA Bin BUDIMAN karena telah membawa senjata tajam berupa busur;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor : 53/Pid.B/2017/PN.Bau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian sedang membawa senjata tajam jenis busur yaitu 1 (satu) buah busur terbuat dari besi dengan ukuran panjang 12 cm, terdapat ikatan tali rafia warna merah pada ujungnya, 1 (satu) buah busur dengan ukuran panjang 13 cm terdapat ikatan tali rafia warna merah pada ujungnya, 1 (satu) buah busur dengan ukuran panjang 14 cm terdapat ikatan tali rafia warna merah pada ujungnya;
- Bahwa terdakwa mendapat senjata tajam jenis busur tersebut dari RONAL;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa busur tidak ada hubungannya dengan status terdakwa yang masih pelajar dan bukan merupakan benda pusaka, dan tidak dilengkapi dokumen sah dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain, dengan demikian dapat dibuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan **Tunggal** Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur tanpa hak Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor : 53/Pid.B/2017/PN.Bau.



Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan satu orang Laki-laki yang bernama **TAWAKAL Alias LAO Bin OGE (Alm)** dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rokhaninya sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke satu dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif artinya tidak perlu seluruhnya dibuktikan, cukup salah satu saja yang terbukti untuk membuktikan perbuatan terdakwa maka terbuktilah unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian "**Tanpa Hak**" adalah bahwa "Pelaku/terdakwa di dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk, yang mana terdakwa tersebut tidak berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa perbuatan "**Melawan Hukum**" dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijke*", yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yaitu : pertama "*in strijd met het recht*" (bertentangan dengan hukum), dan kedua "*niet steunend op het recht*" (tidak berdasarkan hukum) atau "*zonder bevoegheid*" (tanpa hak), sehingga pengertian "melawan hukum" (*wederrechtelijke*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar pukul 02.45 wita bertempat di Jl. R.A Kartini, Kel. Wale, Kec. Wolio, Kota Baubau, terdakwa telah diamankan anggota kepolisian Polsek Wolio karena membawa senjata tajam jenis busur;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa sedang mengendarai motor yang dikendarai terdakwa yang membonceng perempuan DEVI dan perempuan INDRI dari arah pantai Kamali menuju ke Jembatan Gantung, kemudian saksi RONI ATNA memberhentikan motor yang dikendarai terdakwa dan melihat terdakwa membuang senjata tajam jenis busur yang berjumlah 3 (tiga) buah dari kantung belakang celana terdakwa dan kemudian mengambil busur di tanah yang dibawa terdakwa kemudian terdakwa langsung di amankan oleh saksi RONI ATNA yang bertugas sebagai anggota Polisi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1951 menyebutkan yang dimaksud senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui telah membawa 3 (tiga) buah busur yang didapat sebelumnya dari saksi RONAL;

Menimbang, bahwa setiap orang tidak diperbolehkan membawa, memiliki, menyimpan, menguasai sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, kecuali jika memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke dua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam"** sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor : 53/Pid.B/2017/PN.Bau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari penahanan maka terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan berterus terang dan mengakui bersalah;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alasan yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas, Majelis berpendapat jika putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah dipandang patut serta sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor : 53/Pid.B/2017/PN.Bau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah busur terbuat dari besi dengan ukuran panjang 12 cm, terdapat ikatan tali rafia warna merah pada ujungnya, 1 (satu) buah busur dengan ukuran panjang 13 cm terdapat ikatan tali rafia warna merah pada ujungnya, 1 (satu) buah busur dengan ukuran panjang 14 cm terdapat ikatan tali rafia warna merah pada ujungnya, karena masih dipakai untuk pembuktian dalam perkara lain maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 serta pasal-pasal lain dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **TAWAKAL Alias LAO Bin OGE (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TAWAKAL Alias LAO Bin OGE (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (**empat**) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah busur terbuat dari besi dengan ukuran panjang 12 cm, terdapat ikatan tali rafia warna merah pada ujungnya;
 - 1 (satu) buah busur dengan ukuran panjang 13 cm terdapat ikatan tali rafia warna merah pada ujungnya;
 - 1 (satu) buah busur dengan ukuran panjang 14 cm terdapat ikatan tali rafia warna merah pada ujungnya;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara lain;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor : 53/Pid.B/2017/PN.Bau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Rabu**, tanggal **12 April 2017** oleh **GALIH DEWI INANTI AKHMAD, SH.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **LUTFI ALZAGLADI, SH.** dan **ACHMAD WAHYU UTOMO, SH. MH.** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Majelis tersebut dengan dibantu oleh ANDI ILYAS ANWAR, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, dengan dihadiri ARMAN MOL, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau, serta dihadiri pula Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

LUTFI ALZAGLADI, SH.

GALIH DEWI INANTI AKHMAD, SH.

ACHMAD WAHYU UTOMO, SH. MH

Panitera Pengganti,

ANDI ILYAS ANWAR, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor : 53/Pid.B/2017/PN.Bau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)